



PENETAPAN

Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DAFA AZMI, Laki-Laki, umur 18 tahun, lahir di Medan, Tanggal 10 November 2004, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl.Eka Surya Gg.Flamboyan No.28 Lk.XI Medan, Kel.Gedung Johor, kec.Medan Johor, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi saksi dari pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 12711110110 40004 atas nama DAFA AZMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15 November 2021;
- Bahwa orang tua Pemohon (ayah) bernama DEDY HIDAYAT, ST dan Ibu SARIFAH ANUM orang tua pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 035/35/II/2003 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Maimum, pada tanggal 03 Februari 2003;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan salah satunya anak Laki-Laki bernama DAFA AZMI;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 14.197/T/Mdn/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2010, nama Ibu Pemohon Tertulis SARIFAH HANUM;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ijasah Ibu Pemohon dengan Nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadia Medan di Medan pada tanggal 29 Mei 1999, nama Ibu Pemohon tertulis SARIFAH ANUM;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Ibu) di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 14.197/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2010 yang semula tertulis "SARIFAH HANUM" dan seharusnya tertulis "SARIFAH ANUM";
 - Bahwa oleh karena Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua (ibu) pada akta kelahiran Pemohon tersebut yang mana semula tertulis "telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH HANUM" dan diperbaiki menjadi "telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH ANUM" sesuai dengan Ijasah Ibu Pemohon dengan nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadia Medan di medan pada tanggal 29 Mei 1999;
 - Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 14.197/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2010;
 - Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut
 - Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn



- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 14.197/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2010, yang semula tertulis “telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: “DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH HANUM” dan diperbaiki menjadi “telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: “DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH ANUM” sesuai dengan Ijasah Ibu Pemohon Nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 29 Mei 1999;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama orang tua (Ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjut Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK: 1271111011040004 atas nama Dafa Azmi diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271112906070045 atas nama Kepala

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Dedy Hidayat S.T., diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 14.197/T/Mdn/2010 atas nama Dafa Azmi tertanggal 16 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Ijazah No. 05 Mk 257 0072912 atas nama Sarifah Anum yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Swasta YPK di Medan Kotamadya Medan pada tanggal 29 Mei 1999, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 035/35/II/2003 tertanggal 03 Februari 2003 antara Dedy Hidayat, ST dengan Sarifah Anum, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Maimum, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD FAUZAN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adek kandung dari orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Dafa Azmi bertempat tinggal di Jalan Eka Surya Gang Flamboyan No.28 Lk.XI Medan Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 127 1111011040004 atas nama DAFA AZMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15 November 2021;
- Bahwa orang tua Pemohon (ayah) bernama DEDY HIDAYAT, ST dan Ibu SARIFAH ANUM orang tua Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 035/35/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Maimum, pada tanggal 03 Februari 2003;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan salah satunya anak Laki-Laki bernama DAFA AZMI;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 14.197/T/Mdn/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2010, nama Ibu Pemohon Tertulis SARIFAH HANUM;

- Bahwa berdasarkan Ijasah Ibu Pemohon dengan Nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadia Medan di medan pada tanggal 29 Mei 1999, nama Ibu Pemohon tertulis SARIFAH ANUM;

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Ibu) di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 14.197/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2010 yang semula tertulis "SARIFAH HANUM" dan seharusnya tertulis "SARIFAH ANUM";

- Bahwa oleh karena Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua (ibu) pada akta kelahiran Pemohon tersebut yang mana semula tertulis "telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH HANUM" dan diperbaiki menjadi "telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH ANUM" sesuai dengan Ijasah Ibu Pemohon dengan nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadia Medan di medan pada tanggal 29 Mei 1999;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 14.197/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2010;

2. Saksi **RICY RAMADANI**, dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangganya;
- Bahwa Pemohon bernama Dafa Azmi bertempat tinggal di Jalan Eka Surya Gang Flamboyan No.28 Lk.XI Medan Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 127 1111011040004 atas nama DAFA AZMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15 November 2021;
- Bahwa orang tua Pemohon (ayah) bernama DEDY HIDAYAT, ST dan Ibu SARIFAH ANUM orang tua Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 035/35/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Maimum, pada tanggal 03 Februari 2003;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan salah satunya anak Laki-Laki bernama DAFA AZMI;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 14.197/T/Mdn/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2010, nama Ibu Pemohon Tertulis SARIFAH HANUM;
- Bahwa berdasarkan Ijasah Ibu Pemohon dengan Nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadia Medan di medan pada tanggal 29 Mei 1999, nama Ibu Pemohon tertulis SARIFAH ANUM;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Ibu) di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 14.197/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2010 yang semula tertulis "SARIFAH HANUM" dan seharusnya tertulis "SARIFAH ANUM";
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua (ibu) pada akta kelahiran Pemohon tersebut yang mana semula tertulis "telah lahir DAFA AZMI anak kesatu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH HANUM" dan diperbaiki menjadi "telah lahir DAFA AZMI anak kesatu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH ANUM" sesuai dengan Ijasah Ibu Pemohon dengan nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadia Medan di medan pada tanggal 29 Mei 1999;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 14.197/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orang tua (ibu) pada akta kelahiran Pemohon tersebut yang mana semula tertulis "telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH HANUM" dan diperbaiki menjadi "telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH ANUM" sesuai dengan Ijasah Ibu Pemohon dengan nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadia Medan di Medan pada tanggal 29 Mei 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Eka Surya Gang Flamboyan No.28 Lk.XI Medan Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan dan penulisan nama orang tua (ibu) pada akta kelahiran Pemohon tersebut yang mana semula tertulis "telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH HANUM" dan diperbaiki menjadi "telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH ANUM" sesuai dengan Ijasah Ibu Pemohon dengan nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadia Medan di Medan pada tanggal 29 Mei 1999;
- Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki penulisan nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini?

2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271111011040004 atas nama Dafa Azmi, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No.1271112906070045 atas nama Kepala Keluarga Dedy Hidayat S.T, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Eka Surya Gang Flamboyan No.28 Lk.XI Medan Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Akta Nikah Nomor: 035/35/II/2003 tertanggal 03 Februari 2003 antara Dedy Hidayat, ST dengan Sarifah Anum sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang mana semula tertulis SARIFAH HANUM dan bukti P-4 berupa Ijasah Ibu Pemohon dengan Nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 29 Mei 1999, nama Ibu Pemohon tertulis SARIFAH ANUM;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa adapun perubahan penulisan nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut sehingga Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Eka Surya Gang Flamboyan No.28 Lk.XI Medan Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mepedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan penulisan nama orang tua (ibu) adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perubahan penulisan nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/ perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan dimana telah lahir DAFA AZMI anak kesatu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH HANUM" dan diperbaiki menjadi "telah lahir DAFA AZMI anak kesatu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH ANUM" sesuai dengan Ijasah Ibu Pemohon dengan Nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadia Medan di medan pada tanggal 29 Mei 1999, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan perubahan penulisan nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Eka Surya Gang Flamboyan No.28 Lk.XI Medan Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara termasuk dalam wilayah Kota Medan, oleh karena itu petitum

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn



ke 3 (tiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tetang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (Ibu) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 14.197/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2010, yang semula tertulis "telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH HANUM" dan diperbaiki menjadi "telah lahir DAFA AZMI anak Ke satu, laki-laki dari suami istri: "DEDY HIDAYAT, ST dan SARIFAH ANUM" sesuai dengan Ijasah Ibu Pemohon Nomor: 05 Mk 257 0072912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah/ Kejuruan Swasta YPK Medan, Kotamadya Medan di Medan pada tanggal 29 Mei 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama orang tua (Ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 12 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmiati Tarigan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. PNPB	<u>Rp 30.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);	